



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR: 41/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014

TENTANG

PENETAPAN PENGUNDURAN DIRI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS NAMA MUSONIF DARI DAERAH PEMILIHAN  
BATANG 3 NOMOR URUT 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batang 13 Januari 2014 Nomor 25/DPC-03/16-K/I/2014 Perihal Pengunduran diri Calon DPRD Kabupaten Batang a/n Musonif dari Dapil Batang 3 Nomor Urut 2;
- b. bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memandang perlu menetapkan pengunduran diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Atas Nama Musonif Dari Daerah Pemilihan Batang 3 Nomor Urut 2 Partai Kebangkitan Bangsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah keenam kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 35/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 07/BA/I/2014 tentang Pengunduran Diri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Atas Nama Musonif Dari Daerah Pemilihan Batang 3 Nomor Urut 2 Partai Kebangkitan Bangsa.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PENGUNDURAN DIRI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS NAMA MUSONIF DARI DAERAH PEMILIHAN BATANG 3 NOMOR URUT 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

KESATU : 1. Menerima pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama Musonif dari Dapil Batang 3 Nomor Urut 2 yang disampaikan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batang;

2. Bahwa pengunduran diri sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak merubah format Daftar Calon Tetap (DCT) dan surat suara dikarenakan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 824/KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Pengunduran diri dan meninggal dunia calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

KEDUA : Menyampaikan surat pemberitahuan terhadap status calon atas nama Musonif dari Dapil Batang 3 Nomor Urut 2 Partai Kebangkitan Bangsa kepada KPPS guna diumumkan kepada para pemilih di Tempat Pemungutan Suara pada Daerah Pemilihan Batang 3.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 15 Januari 2014

KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono